



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
PENYERTAAN MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN PENAJAM  
PASER UTARA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SAMARINDA  
NOMOR: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.)

### **Disusun oleh:**

VINCENT TRAUMAN  
NIM. 205190088

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR:  
34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukumdi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Vincent Trauman

NIM :205190088

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025

## Pengesahan

Nama : VINCENT TRAUMAN  
NIM : 205190088  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 34/Pid.Sus  
-TPK/2022/PN.Smr.)  
Title : LEGAL CERTAINTY OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR  
OFFENDERS IN COMMITTING CORRUPTION CRIMINAL  
ACT IN PETAJAM PASER UTARA REGENCY  
(SAMARINDA DISTRICT COURT DECISION NUMBER:  
34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

### Tim Penguji:

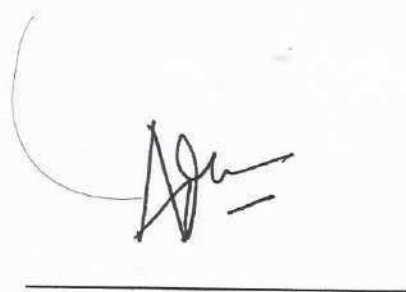
1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 16-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

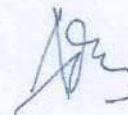
## Persetujuan

Nama : VINCENT TRAUMAN  
NIM : 205190088  
Program Studi : HUKUM  
Judul : KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 34/Pid.Sus  
-TPK/2022/PN.Smr.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-Oktober-2024

Pembimbing:  
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



---

## ABSTRAK

Dalam melaksanakan tujuan negara tersebut masih banyak kendala yang harus ditangani, salah satunya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanat oleh negara untuk melaksanakan tujuan Negara tersebut. Salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana Edi Hasmoro, dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr Terpidana Edi Hasmoro telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ia melakukan tindak pidana korupsi tidaklah sendiri, namun dibantu oleh beberapa orang namun hingga saat ini orang-orang tersebut belum dimintakannya pertanggung jawaban pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pemidanaan terhadap penyertaan melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan penelitian ini bersifat Normatif. Dan hasil dari penelitian ini terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana Edi Hasmoro telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penyertaan dan telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

**Kata Kunci: Hukum, Korupsi, Tindak Pidana Penyertaan.**

## ABSTRACT

*in implementing the objectives of the state, there are still many obstacles that must be addressed, one of which is the criminal act of corruption committed by people who are given a mandate by the state to carry out the objectives of the state. One of the criminal acts of corruption committed by Convict Edi Hasmoro, in the Decision of the Samarinda District Court Number: 34 / Pid.Sus-TPK / 2022 / PN.Smr Convict Edi Hasmoro has been found guilty of committing a criminal act of corruption, but in the legal facts revealed in the trial he did not commit the criminal act of corruption alone, but was assisted by several people, but until now these people have not been asked to be held criminally accountable. The purpose of this study is to determine how the legal certainty of criminal punishment is for involvement in committing criminal acts of corruption in North Penajam Paser Regency. And this research is normative. And the results of this study on the people involved in the criminal act of corruption committed by Convict Edi Hasmoro have met the requirements to be said to have committed a criminal act of involvement and have met the requirements to be held criminally accountable.*

**Keywords: Law, Corruption, Criminal Acts of Accompaniment.**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul "Kepastian hukum pidana terhadap penyertaan melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara (Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata – 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilakukan penulis secara maksimal dengan berusaha dan sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan dari adanya keterbatasan baik pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis menerima dan menghormati kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis. Tidak ada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, nasihat dan kesempatan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara & Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan kesabaran dan ketulusan hatinya;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Kedua orang tua penulis yang telah merawat dan membesarkan penulis disertai pengorbanan yang tidak ternilai hingga penulis ditahap ini;
7. Raden Dwinanda Natalisty, S.H., M.H. dan I Gedhe Nyoman Marta Antareja, S.H. selaku pimpinan Kantor Hukum Natalisyo, Antareja & Co dan rekan-rekan pada Kantor Hukum Natalisty, Antareja & Co yang telah memberikan data-data kepada penulis untuk digunakan dalam penulisan Skripsi ini.

## Pernyataan

Nama : VINCENT TRAUMAN  
NIM : 205190088  
Program Studi : HUKUM  
Judul : KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP  
PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 34/Pid.Sus  
-TPK/2022/PN.Smr.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Oktober-2024

Yang menyatakan



VINCENT TRAUMAN  
NIM. 205190088

## DAFTAR ISI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>ORISINALITAS.....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>              | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                    | 1           |
| B. Permasalahan .....                      | 7           |
| C. Kerangka Konseptual .....               | 7           |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....    | 9           |
| 1. Tujuan Penelitian .....                 | 9           |
| 2. Kegunaan Penelitian .....               | 10          |
| E. Metode Penelitian.....                  | 10          |
| 1. Jenis Penelitian .....                  | 10          |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....            | 11          |
| 3. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data ..... | 12          |
| 4. Pendekatan Penelitian .....             | 13          |
| 5. Teknik Analisis Data.....               | 14          |
| F. Sistematik Penulisan .....              | 15          |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>                                                          | <b>16</b> |
| A. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....                                                          | 16        |
| B. Teori Syarat Pidana .....                                                                   | 18        |
| C. Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....                       | 21        |
| D. Teori Kepastian Hukum .....                                                                 | 22        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>                                                     | <b>24</b> |
| A. Unsur Tindak Pidana Penyertaan .....                                                        | 24        |
| B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:<br>34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr ..... | 25        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                                      | <b>30</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>                                                                  | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                            | 77        |
| B. Saran .....                                                                                 | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                    | <b>81</b> |

## **DAFTAR BAGAN**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bagan 1. Kerangka Konseptual..... | 9 |
|-----------------------------------|---|

## DAFTAR TABEL

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tabel 1.2 Peran Para Pihak..... | 52 |
|---------------------------------|----|

## **DAFTAR SINGKATAN**

UU : Undang – Undang  
KUHP : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
PP : Peraturan Pemerintah  
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi  
JPU : Jaksa Penuntut Umum  
PN : Pengadilan Negeri  
PPU : Penajam Paser Utara  
PUPR : Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kadis : Kepala Dinas  
Kabid : Kepala Bidang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Mengenai Dosen Pembimbing Skripsi.

Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi.

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi & Hasil Turnitin Skripsi.

Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal & Hasil Turnitin Jurnal.

Lampiran 6 : *Letter Of Acceptance* (LOA Sinta 4).

Lampiran 7 : Bukti Publikasi jurnal.

Lampiran 8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.